

**ANALISIS PENOLAKAN GANTI RUGI ATAS PENGADAAN TANAH
JALUR KERETA API DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**ANALISIS PENOLAKAN GANTI RUGI ATAS PENGADAAN TANAH JALUR
KERETA API DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ANAN NAFIQAH NURJAYA
NIM: 202010110311381

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**ANALISIS PENOLAKAN GANTI RUGI ATAS PENGADAAN TANAH
JALUR KERETA API DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh:

ANAN NAFIQAH NURJAYA

202010110311381

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Kamis 04 April 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Rendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



An. Ketua Program Studi,
Eksekutif Program Studi
Gholidah, SH., MH
Dwi Ratna Indri Ht 84 mll

S K R I P S I

Disusun oleh:

ANAN NAFIQAH NURJAYA

202010110311381

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 04 April 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANAN NAFIQAH NURJAYA

NIM : 202010110311381

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS PENOLAKAN GANTI RUGI ATAS PENGADAAN TANAH
JALUR KERETA API DI KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2024



Anan Nafiqah Nurjaya

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahanatan) yang diperbuatnya.” (QS. Albaqarah :286)

“ Hidup ini bukan tentang seberapa berat ujiannya, tapi tentang seberapa sabar
hatimu menghadapinya.”



ABSTRAK

Nama : Anan Nafiqah Nurjaya
NIM : 202010110311381
Judul : “Analisis Penolakan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”

Pembimbing 1: Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si dan

Pembimbing 2 : Dwi Ratna Indri Hapsari., S.H.,M.H.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi serta upaya masyarakat yang menolak atas ganti rugi pengadaan tanah jalur rel kereta api. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer diperoleh dari informan Kepala Desa dan perwakilan masyarakat yang juga menolak besaran nilai ganti rugi pengadaan tanah melalui wawancara. Dan bahan hukum yang digunakan ialah perundang-undangan dan jurnal. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalur kereta api di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros belum optimal. Pembebasan lahan ini terdapat pertentangan antara pemerintah dan pemilik tanah dikarenakan adanya penolakan nilai ganti rugi serta belum optimal dalam melakukan musyawarah untuk penetapan besaran nilai ganti rugi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh masyarakat ialah penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri setempat. Kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan dan jumlah penduduk yang semakin bertambah, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Namun kebutuhan tanah untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan permasalahan dengan alasan jarang ditemukan adanya kesepakatan langsung antara pemilik tanah dengan pemerintah mengenai besaran ganti rugi. Dalam proses pembangunan jalur rel kereta api bukanlah sesuatu yang mudah mengingat kendala bagi pemerintah harus menyelesaikan dengan cara musyawarah, adil, dan layak adapun pemilik tanah yang tidak menerima penetapan nilai ganti rugi dan pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan, sehingga hal menyebabkan terjadi hambatan serta pertentangan antara pemilik tanah dengan pemerintah.

Kata Kunci: Pemberian Ganti Kerugian, Pemilik Tanah, Pengadaan Tanah.

ABSTRACT

Name : Anan Nafiqah Nurjaya
NIM : 202010110311381
Title : “*Analysis of the rejection of compensation for land acquisition for railway lines in Maros Regency, South Sulawesi*”
Mentor 1 : Dr. Herwastoeti., S.H., M.Si dan
Mentor 2 :Dwi Ratna Indri Hapsari., S.H.,M.H.

This research was conducted in Maros Regency by choosing a research location in Marusu District, Maros Regency, South Sulawesi which aimed to find out how the implementation of compensation and the efforts of the community who refused compensation for the acquisition of railway land. In this study using empirical research methods. Primary data were obtained from informants of village heads and community representatives who also rejected the amount of compensation for land acquisition through interviews. And the legal materials used are legislation and journals. The results of this research indicate that the implementation of providing compensation for land acquisition for the public interest in the construction of railway lines in Marusu District, Maros Regency has not been optimal. In this land acquisition, there was conflict between the government and the land owner due to the rejection of the compensation value and the lack of optimal deliberations to determine the amount of compensation. The last resort taken by the community was to deposit the compensation money at the local District Court. Development activities continue to increase and the population continues to increase, causing the need for land to increase. However, the need for land for public purposes often creates problems because there is rarely a direct agreement between the land owner and the government regarding the amount of compensation. In the process of building a railway line, its not something that is easy considering the obstacles for the government which must be resolved in a deliberative, fair and appropriate way for land owners who do not accept the determination of the amount of compensation and the implementation of providing compensation who have the view that the amount of compensation tends not to provide the value of justice, so that this causes obstacles and conflicts between land owners and the government.

Keywords: Providing compensation, Land owner, Land acquisition.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabil'alamin Puja dan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penolakan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan" yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Pertama-tama penulis ingin persembahkan tugas akhir ini menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta penulis ibu dan ayah, kakak-kakak ku, serta keluarga yang terkasih seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ijin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.

2. Bapak **Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak **Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum** (Wakil Dekan I), Ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** (Wakil Dekan II), Bapak **Said Noor Prasetyo, S.H., M.H** (Wakil Dekan III), dan Ibu **Cholidah, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini
3. Terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Penulis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya telah Memberikan waktu luang ditengah kesibukan beliau dan memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini. Sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
4. Ibu **Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H** selaku Dosen Wali penulis di kelas F Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dan bermanfaat kepada penulis serta telah Penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Malang.
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Malang, atas segala bantuannya dalam pengurusan

administrasi selama penyusunan skripsi ini.

7. Terimakasih banyak kepada Kepala Desa Marumpa, Kepala Desa Tellompocoe, Kepala Desa Tammapaduae serta Masyarakat yang telah memberi izin dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada kedua Orang tua penulis paling berjasa dalam hidup saya dan yang terbaik Bapak **Dr. Ir. H. Muh.Jayadi MP** dan Ibu **Ir. Hj. Nurstiati**, Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta memberikan semangat, motivasi, materi serta doa untuk semua kelancaran yang didapatkan oleh penulis, yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis sehingga mampu melewati setiap langkah hidup selama ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kedua orang tua.
9. Kepada kedua kakak saya, **Ahmad Attar Nurjaya A.Md.** dan **Abdul Qawwam Nurjaya S.ST.B.A.** yang selalu memberikan doa, dukungan semangat, dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini.
10. Kepada Melani Putri Amalia sahabat saya yang juga teman seperjuangan dalam penulisan ini dari awal hingga akhir, terimakasih banyak telah memberi motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis untuk sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan teman sebaik Melani dan sesuportif melani . Semoga sama-sama dilancarkan

sampai akhir perjuangan.

11. Sahabat-sahabat saya Dian, Yuyu, Hany, Ela, Melani, Hana dan Lidia.

Terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini, dari awal semester sampai semester akhir sudah menjadi teman seperjuangan di perantauan dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan jadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan berlanjut sampai rambut kita mulai memutih. Penulis bersyukur bisa memiliki teman sebaik kalian. Semoga sukses untuk kita semua.

12. Teman saya Abelia, Maulidatuz, Octavia, terimakasih banyak atas segala bantuan dan selalu memberikan arahan serta semangat kepada penulis. Semoga sukses untuk kita semua.

13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebaik dan semaksimal mungkin

Malang, 24 Maret 2024

Penulis

Anan Nafiqah Nurjaya

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Lokasi Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Jenis Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	17
7. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A Tinjauan umum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	20

1.	Pengertian Tanah	20
2.	Pengertian Pengadaan Tanah	23
3.	Panitia Pengadaan Tanah	28
4.	Asas-asas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	29
B	Tinjauan Umum Ganti Rugi	33
1.	Pengertian Ganti Rugi	33
2.	Bentuk dan Besaran Ganti Rugi	35
3.	Pemberian Kerugian	41
C	Tinjauan Umum Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		49
A.	Gambaran Umum	49
1.	Topografi	49
2.	Sejarah Singkat Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros	50
B.	Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pihak Masyarakat yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api di Kabupaten Maros	52
C	Upaya Masyarakat yang Menolak Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api di Kabupaten Maros	65
BAB IV KESIMPULAN		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Luas Keseluruhan/Kecamatan Marusu Tahun 2022	52
Table 3.2. Daftar Nama-nama menolak Ganti Rugi	62
Table 3.3. Data Zona Nilai Tanah	63
Table 3.4. Hasil Wawancara	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Gambaran Umum Kabupaten Maros	49
Gambar 3.2. Peta Administrasi Kecamatan Marusu	51
Gambar 3.3. Bagan Pelaksanaan Ganti Rugi	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	76
Lampiran 2. Lembar Pengesahan	77
Lampiran 3. Kartu Kendali	78
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	80
Lampiran 5. Foto Lokasi Jalur Kereta Api	81
Lampiran 6. Foto Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Marumpa	82
Lampiran 7. Foto Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Tellumpocoe	82
Lampiran 8. Foto Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Tammapaduae	83



DAFTAR PUSTAKA

- Afif Nasiruddin, Muhammad. Iffah Nur Hayati, ‘Kinerja Bpn Diy Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara “ Yogyakarta International Airport ”’, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 9.1 (2020), 74–86
- Koeswahyono Imam, "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum", Jurnal Konstitusi PPK-FH, 1.1 (2008), 1-19. <<https://karyatulishukum.wordpress.com/about/melacak-dasar-konstitusional-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-pembangunan-bagi-umum/>>
- Lubis, Marwan, ‘Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam’, *PPKN Dan Hukum*, 14.1 (2019), 120–139
- Muklis, ‘Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.1 (2023), 6–10 <<http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/326>>
- Mulyadi, “Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum”, *Varia Hukum*, XXXVIII,2017, 1186-1195. Hlm 1194
- Nilamsari, Natalina, ‘Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif’, *Jurnal Wacana*, 13.2 (2014), 177–181
- Prabandari, Luh Nyoman Diah Sri, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, ‘Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum’, *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021), 1–5 <<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>>
- Sarif, Asri, Rahman Hasima, and Ayib Rosidin, ‘Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum’, *Halu Oleo Law Review*, 6.1 (2022), 58–81
- Subekti, Rahayu, ‘Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 95.2 (2016), 376–94 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816>>
- Tan, David “ Metode Penelitian Hukum :Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8,8 (2021), 2463- 2478
- Tjoanda, Merry, ‘Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Sasi*, 16.4 (2010), 43–50
- Yusrizal, Muhammad, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum’, *De Lega Lata*, 2.1 (2017), 113–38
- Zakie, Mukmin, ‘Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia)’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi Khusus*, 18 (2011), 187–206

Buku:

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu, 2011,"*Metode Penelitian*". Jakarta: Bumi Aksara Pustaka.

Hadi Arnowo,2017,“Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang”, Jakarta : Prenadamedia Group.

I Wayan Suandra, “*Hukum Pertanahan Indonesia*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991. Hlm 9

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PRENADAMEDIA GROUP. Hlm 149

Maria SW Sumardjono,2009, “*Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*”, (Jakarta: Kompas) hal 107

Mudakir Iskandarsyah, “*Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*”, Jakarta: Jala Permata Aksara

Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram-NTB. Hlm 105-106

Soerjono Soekanto,2020, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Publishing, Jakarta, Hlm 12

Sumardjono, Maria S.W.,2007,"*Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*", Edisi Revisi.(Jakarta: Buku Kompas)

Peraturan :

2005, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun, *Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005*

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Republik Indonesia.2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tesis :

Evayani. 2021. “*Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru*”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kusuma Pradana, Adytya. (2018). *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*. (Tesis, Universitas Brawijaya). Hlm 6-7

Redy Saputra, 2016, "Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

[http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177713/1/Adytya%20Kusuma%20Pradana%20\(2\).pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177713/1/Adytya%20Kusuma%20Pradana%20(2).pdf)

Internet :

Fauzan. 2021. Ketika Proyek Kereta Api Sulsel Terkendala Masalah Pembebasan Lahan di Maros. Liputan6. 6 Desember.

Artikel " Konsep Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.2019. Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hlm 11

<https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pengadaan-tanah.pdf>

Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagasi

<p style="text-align: center;"><u>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</u></p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Cholidah, SH., MH Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum</p> <p>Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini</p> <p>Nama : ANAN NAFIAH NURJAYA</p> <p>Nim : 202010110311381</p> <p>Dengan Judul Skripsi :Analisis Penyalakan Banti Rugi Atas Pengadaan Tanah LaiurKereta API Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.</p> <p>Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Melang, 18 March 2024  Cholidah, SH., MH</p>	
--	--